

Penerapan Asas IUS Curia Novit oleh Hakim Pengadilan Agama di Nusa Tenggara Timur

Khoirul Anwar

Program Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia Makassar, Indonesia

Email : khoirulanwar@pascajayabaya.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengungkapkan Penerapan Asas Ius Curia Novit Oleh Hakim Pengadilan Agama di Nusa Tenggara Timur serta Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan tersebut, sehingga dapat menjadikan input bagi pemerintah yang berwenang, khususnya instansi yang membidangi sumberdaya hakim, serta konseptor dalam rangka penyusunan peraturan selanjutnya. Data diperoleh dengan cara wawancara dan pengisian kuesioner tertutup pada responden yang disediakan oleh peneliti. Kemudian dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Cara kuantitatif dilakukan dengan menggunakan alat uji statistik Distribusi Frekuensi dan Regresi Berganda (Multiple Regression) melalui microstat. Hasil penelitian menunjukkan Penerapan asas ius curia Novit, belum sepenuhnya diterapkan karena ada kecenderungan hakim kurang mengetahui hukum, meskipun dalam kenyataan tidak ada perkara yang ditolak dengan alasan tidak ada hukum tentang itu. Penerapan asas ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu Pendidikan Hakim, Pengalaman Hakim Menangani Perkara, Keyakinan Hakim/Ijtihad Hakim, Lingkungan Hakim dan Living law. Kelima faktor tersebut secara bersama-sama kuat mempengaruhi penerapan asas Ius Curia Novit. Sedangkan secara parsial faktor living law paling dominan berpengaruh. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pertimbangan yang berasal dari living law oleh hakim, maka semakin positif juga tingkat penerapan asas Ius Curia Novit tersebut, yang akhirnya memberi kontribusi positif terhadap putusan hakim yang adil, manfaat dan berkepastian hukum.

Kata Kunci: *Asas, Hakim, Ius Curia Novit, Pengadilan Agama.*

Abstract

This study aims to identify and reveal the application of the Ius Curia Novit principle by judges of the Religious Courts in East Nusa Tenggara and the factors that influence the application, so that it can be used as input for the competent government, especially agencies in charge of judge resources, as well as drafters in the framework of drafting next rule. The data were obtained by means of interviews and filling out closed questionnaires on the respondents provided by the researcher. Then analyzed qualitatively and quantitatively. The quantitative method is carried out by using a statistical test tool for Frequency Distribution and Multiple Regression (Multiple Regression) through a microstat. The results show that the application of the Ius Curia Novit principle has not been fully implemented because there is a tendency for judges to be less aware of the law, although in reality there are no cases that are rejected on the grounds that there is no law about it. The application of this principle is influenced by several factors, namely Judge Education, Judge Experience Handling Cases, Judge Confidence / Judge Ijtihad, Judge Environment and Living Law. These five factors together strongly influence the application of the principle of Ius Curia Novit. Meanwhile, partially, the living law factor has the most dominant influence. This means that the higher the level of knowledge and considerations derived from living law by judges, the more positive the level of application of the Curia

Novit principle, which ultimately makes a positive contribution to fair judge decisions, benefits and legal certainty.

Keywords: *Principles, Judges, Ius Curia Novit, Religious Courts.*

PENDAHULUAN

Kewajiban utama hakim adalah menerima, memeriksa dan menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan kepadanya. Konsekuensi dari ini menjadikan figure hakim sebagai pejabat yang serba tahu akan hukum, sehingga tidak boleh menolak untuk memeriksa dengan alasan tidak ada undang-undang atau hukum tentang itu. Meskipun terdapat undang-undang yang mengaturnya, adakalanya undang-undang yang merupakan peraturan yang bersifat umum yang diciptakan oleh pembuat undang-undang itu tidaklah lengkap karena tidak mungkin mencakup semua kegiatan manusia. Banyak hal yang tidak sempat diatur oleh undang-undang sehingga undang-undang masih terdapat banyak kekosongan. Kekosongan ini diisi oleh Pengadilan. Hakim mengisi kekosongan undang-undang itu. (Sudikno Mertokusumo, 1998 : 173). Undang - undang sendiri masih membutuhkan penafsiran-penafsiran, meskipun dapat dikatakan bahwa bunyi teks itu sudah jelas. Sehubungan dengan ini (Achmad Ali 1999 : 157) menyebutkan "bagi siapa yang mengatakan bahwa teks undang-undang sudah jelas, sehingga tidak membutuhkan interpretasi, sebenarnya yang mengatakan demikian, sudah melakukan interpretasi sendiri. Pernyataan tentang jelasnya teks merupakan hasil interpretasi terhadap teks tersebut. Demikian halnya dengan peradilan agama, didalam melaksanakan tugasnya, meskipun telah ada aturan perundang-undangan yang dijadikan acuan dalam melaksanakan tugasnya yaitu Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama(UUPA), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), ternyata peraturan tersebut masih dirasa kurang lengkap karena tidak mungkin mencakup semua segi dari kehidupan manusia yang menjadi kewenangan peradilan Agama. Sehingga hakim peradilan agama juga dituntut untuk dapat mengisi kekosongan dari undang undang tersebut (Alang, 2020).

Hakim adalah figur utama di ruang persidangan, karena hakimlah yang mengarahkan persidangan pengadilan terutama dalam sistem peradilan Eropa Kontinental termasuk juga di dalamnya peradilan di Indonesia. Diantara semua unsur dalam proses hukum yang berlangsung di Pengadilan, hakim secara simbolis adalah paling terkemuka, paling bergengsi dan paling berkuasa selama persidangan. Meskipun juga banyak hal yang membatasi keleluasaan hakim di persidangan seperti peraturan perundangan yang membatasi kewenangan hakim, meskipun demikian hakim masih tetap memegang kendali dalam proses hukum (Nurkaherah, 2022).

Peranan dan kedudukan hakim yang begitu besar itu dikemukakan oleh Michael J Saks & Reid Hastre (lam Achmad Ali 1999 : 186) yaitu : "Meskipun kendala-kendala yang banyak yang tidak mudah dilihat ini membatasi kemandirian Hakim, namun hakim masih tetap merupakan aktor yang paling berkuasa dalam sistem hukum. Kecenderungan pribadi seorang hakim menentukan kasus-kasus mana yang sampai ke ruang pengadilan, dan itu mempengaruhi jaksa penuntut umum dan pembela di depan persidangan. Keleluasaan Hakim untuk menetapkan uang jaminan dan menentukan hukuman masih sangat luas. Dan hakim (Pengadilan sering diartikan sama dengan hakim) biasanya mempunyai jalan lain untuk melaksanakan hak prerogatifnya dengan mengubah putusan-putusan yang dibuat oleh hakim-hakim lain" (Haryanti, 2016).

Keharusan seorang hakim untuk dapat mengisi kekosongan hukum atau Hakim harus berpegang pada asas *Ius Curia Novit*, ditegaskan dalam Undang undang No 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 14 ayat (1) menyebutkan : "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang

jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Selanjutnya Pasal 27 ayat (1) Undang-undang tersebut juga menyatakan : "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat". Karakteristik hakim seperti tersebut di atas tidak terkecuali juga dengan hakim-hakim peradilan agama di Indonesia, ketentuan tentang keharusan hakim tahu akan hukum juga kita dapatkan dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 56 ayat (1) yaitu : "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas. melainkan wajib memeriksa dan memutusnya". Ketentuan ini juga kita dapatkan dalam hukum materil yang ditegakkan oleh Peradilan agama yaitu Kompilasi Hukum Islam Pasal 229 yang menyebutkan "Hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan" (Zubaidi, 2021).

Dari uraian di atas, dapat dimengerti bahwa seharusnya (Das Sollen) Hakim peradilan agama mengetahui hukum dari setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hal ini dilakukan dengan menggali, meneliti dan menemukan hukum sesuai dengan asas *ius curia novit*, sehingga apa yang dirasa sebagai sesuatu yang belum jelas hukumnya dikonkritkan oleh setiap hakim peradilan agama melalui putusan-putusan pada umumnya. Dalam kenyataan yang ada (Das Sein), ditemukan bahwa meskipun tidak ada perkara yang ditolak dengan alasan tidak ada hukum atau peraturan yang mengatur tentang itu, terdapat kecenderungan hakim peradilan agama di Nusa Tenggara Timur kurang mengetahui asas itu dengan pengertian bahwa hakim merasa kesulitan dalam menemukan hukumnya. Seharusnya hakim tidak merasa kesulitan dalam menerapkan atau menemukan hukum karena "hakim tahu akan hukum"/ *ius Curia Novit* (Rizqi, 2021).

Masyarakat Nusa Tenggara Timur yang begitu majemuk dari segi budayanya memungkinkan timbul permasalahan-permasalahan yang sifatnya belum jelas tentang hukumnya yang masuk dalam kewenangan peradilan Agama. Hakim peradilan agama di Nusa Tenggara Timur dalam kenyataan tidak pernah menolak suatu perkara untuk diperiksanya, melainkan tetap menerima dan memeriksanya akan tetapi dengan kecenderungan hakim peradilan agama kurang memahami asas tersebut, menimbulkan permasalahan-permasalahan berupa putusan - putusan yang dihasilkan dirasa kurang memberikan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan asas *ius curia novit* oleh hakim peradilan agama di Nusa Tenggara Timur. Serta untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi Hakim Agama di Nusa Tenggara Timur dalam menerapkan Asas *ius Curia Novit* terhadap perkara yang masih dianggap kurang jelas hukumnya yang masuk dalam kewenangan Peradilan Agama.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjawab beberapa masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan hukum acara perdata khususnya di lingkungan Pengadilan Agama dan dapat dijadikan acuan dalam penerapan hukum acara perdata di lingkungan Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu harapannya penelitian ini menjadi sumbangan pemikiran dan kontribusi khususnya kepada praktisi hukum di lingkungan Pengadilan Agama dalam melaksanakan tugas dan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan. Serta dapat memberikan informasi bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan hukum nasional (Imron, 2016).

Pengertian asas hukum ini ada beberapa pendapat diantaranya : Menurut Bellefroid (Sudikno Mertokusumo 1996 : 34) asas Hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang bersifat umum. Asas Hukum ini merupakan pengendapan dari hukum positif dalam suatu masyarakat. Menurut Eikema Hommes, (Sudikno

Mertokusumo 1996 : 34) asasi hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma hukum yang konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain asas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. Menurut The Liang Gie, (Sudikno Mertokusumo 1996 : 34) asas Hukum adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat dari perbuatan itu. Menurut P. Scolten, (Sudikno Mertokusumo 1996 : 34) asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu tetapi tidak boleh tidak harus ada (Purwendah, 2019).

Dari beberapa pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan yang konkrit, melainkan pemikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan-peraturan yang kongkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dari peraturan perundangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat sifat umum dari peraturan kongkrit tersebut (Purwendah, 2019). Peraturan hukum yang konkrit itu dapat diterapkan secara langsung pada peristiwanya, maka asas hukum diterapkan secara tidak langsung. Asas hukum ini dapat diterapkan secara langsung salah satunya melalui peraturan perundangan, misalnya asas *Ius Curia Novit* dijabarkan dengan pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 56 ayat (1) yaitu : "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya".

Asas *Ius Curia Novit* secara harfiah berarti hakim dianggap mengetahui hukum, jadi maksudnya, hakim dianggap mengetahui semua hukum terhadap perkara apa saja yang diperiksanya. Semangat asas ini termuat dalam pasal 14 ayat (1) Undang-undang No 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Selanjutnya pasal 27 ayat (1) Undang-undang tersebut juga menyatakan "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat". Undang-undang No. 7 tahun 1989 pasal 56 ayat (1) juga menyebutkan yaitu "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya" (Maladi, 2016).

Konsekuensi dari dianutnya asas *Ius Curia Novit* ini adalah bahwa para pihak yang berperkara tidak perlu mengemukakan aturan - aturan hukum dalam gugatan dan tanggapannya, sebab persoalan hukum merupakan kewajiban hakim untuk mengetahui dan menerapkannya. Hakim dianggap tahu akan hukum (*Ius Curia Novit*). Soal menemukan hukumnya adalah urusan hakim dan bukan soalnya para pihak. Maka oleh karena itu hakim dalam mempertimbangkan putusannya wajib karena jabatannya melengkapi alasan-alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak (pasal 178 ayat 1 HIR, 189 ayat 1 Rbg). Menemukan atau mencari hukumnya tidak sekedar mencari undang undang untuk diterapkan pada peristiwa konkrit yang dicarikan hukumnya, melainkan peristiwa konkrit itu harus diarahkan kepada undang-undangnya sebaliknya undang- undang harus disesuaikan dengan peristiwa konkrit tersebut Lebih lanjut Sumber sumber untuk menemukan hukum bagi hakim adalah

Perundang-undangan, hukum yang tidak tertulis, putusan desa, dan ilmu pengetahuan (Effendi & Permana, 2018).

Perlu atau tidaknya hakim menerapkan asas ius curia novit atau lebih khususnya hakim menemukan hukum, terdapat dua pandangan (Achmad Ali 1996 : 155) yaitu Pandangan yang menyatakan hakim tidak selalu menjalani atau melakukan proses yang dapat dikategorikan menerapkan asas ius curia novit. Selain itu, pandangan yang menyatakan bahwa hakim selalu melakukan proses yang dapat dikategorikan menerapkan asas ius curia novit.

Pandangan sens clair tersebut diatas ternyata banyak pakar hukum yang menentanginya, Dikarenakan meskipun sudah terdapat peraturan perundangan terhadap suatu perkara maka dalam membuat undang-undang itu terdapat kurang-kekurang dan kelebihan - kelebihan. Hal inilah yang mengharuskan hakim mengisinya. Dalam membuat peraturan perundangan tidak dapat dipungkiri bahwa hal itu tidak mungkin akan sempurna karena pembuat undang-undang terdapat keterbatasan-keterbatasan, sebagaimana dikemukakan oleh Morris (Bagir Manan 2000 : 7) yang menyebutkan : "... *Nothing human can be perfect. Surrounded by difficulties, we did the best we could, living it with those who could come after to take counsel from experience and exercise prudently the power of amendment which we had provide*".

Dalam menerapkan asas ius curia novit atau menemukan hukum terdapat berbagai sumber yaitu:

Perundang-Undangan

Dalam arti materiel yang dinamakan undang-undang merupakan keputusan atau ketetapan penguasa yang dilihat dari isinya disebut undang undang dan mengikat setiap orang secara umum. Undang-undang dalam arti formil adalah keputusan penguasa yang dilihat dari bentuk dan cara terjadinya disebut undang-undang. Jadi undang undang dalam arti formil tidak lain merupakan ketetapan penguasa yang memperoleh sebutan "undang-undang" karena cara pembentukannya. Penerapan asas ius curia novit memang dikarenakan tidak ada perundang-undangan yang mengatur terhadap persoalan yang konkrit atau sudah ada peraturan perundangan yang mengatur akan tetapi kurang jelas, berkenaan dengan ini hakim menjadikan perundang-undangan itu sebagai sumber untuk menemukan hukumnya, jika hakim kepada perundang undangan maka ini berarti hakim melakukan interpretasi terhadapnya.

Hukum yang tidak Tertulis (Kebiasaan)

Hukum yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat/Kebiasaan merupakan sumber hukum bagi hakim untuk menemukan hukum yang tertua. Sumber ini dikenal atau dapat digali sebagian dari hukum di luar undang-undang. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini terdapat dalam pasal Selanjutnya Pasal 27 ayat (1) Undang-undang tersebut juga menyatakan : "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat". Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 229 yang menyebutkan "Hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan". Dari dua pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tidak terikat pada undang-undang, sehingga dalam hal ini kebiasaan mempunyai peranan yang penting.

Yurisprudensi.

Yurisprudensi ini bagi hakim di Indonesia sifatnya tidak mengikat, karena sistem hukum yang digunakan bukan seperti sistem hukum anglo saxon yang menganut sistem *the binding force of preseden (hakim terikat dengan preseden)*. Definisi sederhana tentang preseden ini sebagaimana disebutkan oleh LB Curzon (1979 : 242) *a Precedent: Decision of a court cited as authority for deciding similar facts on that principle, or by an analogy. b. Ratio detidency the ground of a decision. c. Obiter dictum (pl. Obiter dicta): an opinion noi nessery to the court's judgment.* Sehubungan dengan preseden ini pakar hukum Bucklev LJ (LB curzon, 1979 : 242) mengemukakan : *" I am unable to adduce any reason to show that the decision Which I am about to pronounce is right ... but I am bound by authority with Of course it is my duty to follow ..."* saya tidak mampu untuk menyatakan secara tegas dan pasti mana diantara putusan-putusan yang saya jatuhkan yang mengandung kebenaran, karena kewajiban saya untuk mengikuti preseden. Benar atau salahnya preseden yang saya ikuti, tetap merupakan kewajiban saya untuk mengikutinya selaku suatu otoritas".

Ilmu Pengetahuan

Merurut Sudikno Mertokusumo (1998 :170) Ilmu pengetahuan merupakan sumber bagi hakim dalam menemukan hukum, kalau undang undang tidak memberikan jawaban dan tidak pula ada putusan pengadilan mengenai perkara sejenis yang akan diputuskan, maka hakim akan mencari jawabannya pada pendapat para sarjana hukum. Oleh karena ilmu pengetahuan itu obyektif sifatnya, lagi pula mempunyai wibawa karena diikuti atau didukung oleh pengikut pengikutnya. Sedangkan putusan hakim itu harus obektif dan berwibawa pula, maka Ilmu pengetahuan merupakan sumber untuk mendapatkan bahan guna mendukung atau mempertanggungjawabkan putusan hakim. Ilmu pengetahuan merupakan sumber penemuan hukum juga terlihat bagi hakim peradilan agama yaitu dari dengan dikeluarkannya Surat Edaran (SE) Biro Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1959 sebagai pelaksana PP 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama Mahkamah Syar'iyah diluar Jawa dan Madura. (Departemen Agama, 1998/1999, 127-128).

Metode penemuan hukum oleh hakim dapat dibedakan dalam dua jenis, hal ini LB Curzon (1979 : 253) berpendapat : *"... The process of interpreting a statute from that of constructing a staule. Interpretation refer generally to the assigning of meaning to word in statule; Contruction refers to resolving of ambiguities, obscurities an uncertainties in statute;*

Perbedaan antara interpretasi dan kontruksi (Achmad Ali, 1999 : 167) adalah interpretasi merupakan penafsiran terhadap teks undang-undang masih tetap berpegang kepada bunyi teks itu. Sedangkan, Konstruksi, hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, dimana hakim tidak lagi berpegang pada bunyi teks itu tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai sistem.

Metode Penemuan Hukum dengan Interpretasi.

Metode Penemuan Hukum dengan interpretasi di Indonesia dapat dibedakan menjadi beberapa jenis Subekti (1996:61–62) yaitu :

1. Metode Interpretasi Gramatikal, yaitu interpretasi dengan khusus memperhatikan kata-kata dan kalimat dari pada ketentuan undang-undang yang hendak ditafsirkan.
2. Interpretasi Historis, yaitu interpretasi yang sekalipun gramatikal pula akan tetapi dengan memperhatikan juga segala apa yang telah pernah dikatakan mengenai undang-undang yang hendak ditafsirkan itu tatkala ia masih merupakan rancangan undang-undang baik dikatakan dalam memori penjelasan pemerintah maupun dalam pembicaraan dalam parlemen.
3. Interpretasi sistematis, yaitu interpretasi dengan khusus memperhatikan hubungan antara ketentuan undang-undang yang hendak ditafsirkan dengan ketentauan-ketantuan lain dari undang-

undang tersebut dan memperhatikan pula hubungan antara undang-undang itu dengan undang-undang lain yang sejenis

4. Interpretasi sosiologis dan Teleologi, yaitu Interpretasi Teleologis yaitu Interpretasi dengan khusus memperhatikan tujuan sosiologis daripada undang-undang yang hendak diinterpretasikan baik tujuan dulu maupun tujuan sekarang interpretasi ini acapkali disebut interpretasi sosiologis
5. Interpretasi Perbandingan hukum, yaitu interpretasi yang terutama dapat digunakan terhadap hukum yang bersumber pada perjanjian dengan negara-negara lain misalnya wet in dustriele aegendom dan lain-lain.

Dari semua jenis interpretasi ini, kita masih dapat bedakan lagi atas :- Metode Interpretasi yang sangat terikat pada teks undang-undang, yaitu Metode : gramatikal, historis. dan sistematis. Yang tidak terlalu dalam keterikatan terhadap teks undang-undang.

a. Metode Penemuan Hukum dengan Kontruksi

Sebelum melakukan kontruksi, maka seorang hakim harus mengetahui 3 syarat utama untuk melakukan kontruksi tersebut (Achmad Ali : 1999: 19) yaitu, meliputi materi hukum, tidak boleh membantah dirinya, serta faktor Estetis.

b. Metode Argumentum peranalogram (Analogi)

Menurut Achmad Ali (1999 : 193) Analogi ini merupakan metode penemuan hukum dimana hakim mencari esensi yang lebih umum pada suatu perbuatan yang diatur oleh undang-undang dengan pada perbuatan atau peristiwa yang secara konkrit dihadapi hakim. Menurut G W Paton (Achmad Ali 1999: 193) menuliskan bahwa : "Analogy is a Useful weapon but it must be cautiously applied Mill Describes it as follow; two thing resemble each other in one or more respect; a certain proposition is true of the one; therefore it is true of the other.." Jadi analogi itu menurut paton sebagai senjata yang bermanfaat namun harus berhati-hati dalam menggunakannya. Dan selanjutnya metode analogi ini lazim digunakan dalam perkara perdata dan tidak untuk perkara pidana. (Sudikno Mertokusumo; 1986 ; 150) menuliskan bahwa : " hukum Inggris yang sebagian tertulis (statute law) dan sebagian tidak tertulis (Common law) memperkenankan analogi, meskipun demikian hakim Inggris menolak menggunakan analogi untuk hukum pidana".

c. Metode Argumentum A' Contrario

Menurut Sudikno Mertokusumo (1986 : 52) pada argumentum A' Contrario titik berat diletakkan pada ketidaksamaan peristiwanya .Disini diperlukan segi negatif dari undang-undang. Menurut Achmad Ali (1999 : 197) metode yang menggunakan penalaran bahwa jika undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan bagi peristiwa diluar itu berlaku kebalikannya. Salah satu contoh yang konvensional tentang argumentum a'contrario ini (Achmad Ali, 1996 : 197) adalah ketentuan adanya masa iddah bagi janda di dalam hukum positif kita di Indonesia.

d. Metode Rechtsverviijnings (Pengkongkritan Hukum)

Metode ini adalah cara mengkongkritkan hukum yang bersifat abstrak menjadi menjadi aturan yang riil atau dengan kata lain metode ini bertujuan untuk mengkongkritkan suatu aturan hukum yang terlalu abstrak. Sebagai contoh adalah Pasal 1365 BW yang berbunyi : "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian pada pihak lain, mewajibkan si pelaku yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian itu". Apa yang dimaksud perbuatan "melawan hukum" ? bagaimana kriteria salah ? apakah hanya melanggar peraturan perundangan alau lebih luas ? undang-undang jelas tidak memberikan jawaban. Untuk itu hakim perlu melakukan pengkonkritan hukum yaitu bunyi Pasal 1365 BW yang abstrak tersebut harus dikonkritkan.

e. Fiksi Hukum

Metode ini sebenarnya berdasarkan pada asas *in dubio pro reo*. yaitu asas bahwa setiap orang dianggap mengetahui undang-undang Tidak mungkin dalam kenyataan setiap orang mengetahui hukum yang berlaku di negaranya. Fiksi bahwa setiap orang mengetahui hukum yang berlaku sangat dibutuhkan oleh hakim dalam praktek. Seorang terdakwa yang kebetulan buta huruf tidak dapat dibebaskan hanya karena ia beralasan tidak mengetahui bahwa tindak pidana yang dilakukan itu merupakan tindakan yang terlarang, karena tidak dapat membaca KUH Pidana. Menurut Satjipto Raharjo (1982 : 136) fiksi hukum adalah metode penemuan hukum yang mengemukakan fakta-fakta baru kepada kita, sehingga tampil suatu personifikasi baru dihadapan kita. Perlu dibedakan antara fiksi yang belum tertuang dalam putusan hakim, dalam hal ini Achmad Ali (1996:200) mengertikan "fiksi" yang telah tertuang dalam putusan hakim bukan lagi fiksi melainkan telah menjadi *Judge made law*, telah menjadi kenyataan, telah menjadi hukum. Bagaimanapun fiksi berbeda dengan kenyataan.

Asas hukum adalah prinsip dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan-peraturan yang konkrit yang terdapat dari setiap sistem hukum. Asas hukum ini sifatnya abstrak, sehingga tidak dapat diterapkan secara langsung terhadap suatu kasus tertentu. Asas hukum ini akan dapat diterapkan setelah dijabarkan dengan peraturan-peraturan yang sifatnya konkrit. Demikian juga dengan Asas *ius Curia Novit* tidak dapat diterapkan secara langsung karena asas hukum ini sifatnya abstrak. Asas ini dapat diterapkan secara konkrit setelah dijabarkan dalam peraturan yaitu Pasal 14 UU No 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 56 UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 229 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Asas *ius curia novit* seharusnya (*das sollen*) diketahui (hakim tahu akan hukum) dan diterapkan pada peristiwa konkret berupa penemuan hukum oleh hakim. Akan tetapi dalam kenyataannya (*das sein*) ada kecenderungan hakim kurang memahami asas tersebut. Perkara yang sifatnya belum jelas hukumnya masuk ke pengadilan, hakim tetap menerima, dan menemukan hukumnya dengan langkah-langkah berupa mengkonstatir fakta yang intinya membuktikan benarkah peristiwa itu terjadi yang kemudian jika peristiwa konkrit tersebut telah dikonstatir dan terbukti bahwa peristiwa konkrit itu terjadi maka selanjutnya melakukan kualifisir peristiwa tersebut dan akhirnya hakim melakukan konstitusi. Ketiga tahapan tersebut tidak berdiri sendiri melainkan merupakan kesatuan yang utuh mulai dari konstatir, kualifikasi dan konstitutif.

Dari proses tersebut akhirnya fakta konkrit yang diajukan oleh penggugat dan tergugat merupakan peristiwa hukum untuk ditemukan hukumnya. Akan tetapi karena terdapat kecenderungan hakim kurang mengetahui hukum dapat mempengaruhi kualitas putusan-putusan yang dikeluarkan. Kenyataan bahwa hakim cenderung kurang mengetahui hukum akan tetapi tetap menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara, atau hakim tetap melakukan penemuan hukum peneliti jadikan sebagai variabel terikat (Y). dari variabel terikat ini terdapat beberapa variabel yang memiliki pengaruh secara langsung yakni bagaimana Hakim menemukan hukum yang selanjutnya menjatuhkan putusannya. Variabel yang berpengaruh itu berupa : Pendidikan Hakim, pengalaman hakim menangani perkara, keyakinan hukum oleh hakim sendiri, Lingkungan Hakim, hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), Variabel-variabel tersebut selanjutnya mempengaruhi sejauh mana hakim menemukan hukum (Variabel berpengaruh) yang selanjutnya dapat menjatuhkan putusannya sehingga dapat diketahui putusannya nanti apakah sesuai dengan tujuan hukum yaitu demi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dengan pertimbangan bahwa di Nusa Tenggara Timur merupakan daerah yang penduduknya heterogen dari segi sehingga dalam kenyataan sehari-hari terjadi pergesekan hukum dari masing-masing individu sehingga menimbulkan masalah yang baru yang dari segi hukum masih dianggap hal yang baru pula sehingga menuntut para hakim untuk dapat menemukan hukum tersebut yang sesuai dengan syariat agama Islam dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Hakim Peradilan Agama di Nusa Tenggara Timur sebanyak 73 Hakim. Penarikan sampel yang dijadikan responden digunakan teknik purposive sampling dengan diutamakan memilih hakim pada Pengadilan Agama Daratan Timor, Daratan Flores dan Daratan Sumba banyaknya sampel adalah berjumlah 34 Hakim Peradilan Agama.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan cara wawancara untuk memperoleh informasi responden guna melengkapi data yang belum terjaring melalui kuesioner (Sidiq, Choiri, & Mujahidin, 2019). Selain itu melalui kuisisioner yaitu berupa daftar pertanyaan tertutup yang telah disiapkan terlebih dahulu.

Berdasarkan pada tipe penelitian ini yaitu penelitian empirik maka analisa data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif, yaitu :

1. Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang sukar untuk dikuantitatifkan atau dihitung dengan angka-angka. Dalam hal ini penulis merujuk kepada teori-teori yang ada dalam tinjauan pustaka.
2. Analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan dua teknik pengujian yaitu untuk menguji Hipotesis Penerapan Asas Ius Curia Novit yang dijabarkan dengan penemuan hukum oleh hakim peradilan Agama di Nusa Tenggara Timur, menggunakan model distribusi frekuensi. Serta untuk menguji hipotesis kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi Penerapan Asas Ius Curia Novit yang dijabarkan dengan penemuan hukum oleh hakim peradilan Agama di Nusa Tenggara Timur, digunakan teknik uji regresi berganda karena model ini peneliti akan mudah untuk mengidentifikasi setiap variabel yang diteliti, dan akan nampak variabel satu bebas yang paling berpengaruh dibandingkan dengan variabel bebas yang lainnya dalam mempengaruhi variabel terikat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kupang, yaitu meliputi satu propinsi Nusa Tenggara Timur. Keadaan geografisnya terletak pada posisi 8° 12' LS dan 118° 125' BT dengan luas wilayah daratan 47.349,9 km² diluar perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Secara geografis, batas-batas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah : Sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores, Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, Sebelah timur berbatasan dengan bekas Provinsi Timor Timur, Sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 566 pulau, 246 pulau diantaranya sudah mempunyai nama dan sisanya sampai saat ini belum mempunyai nama. Dari seluruh pulau yang ada 42 pulau diantaranya telah berpenghuni sedang sisanya belum ada penghuninya. Dari sekian banyak pulau di Nusa Tenggara Timur tersebut terdapat 3 pulau besar yaitu Flores, Sumba dan Timor. selebihnya adalah pulau-pulau kecil yang letaknya tersebar. Jumlah Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur 3.927.910 jiwa, terdiri dari laki-laki 1.941.148 jiwa dan perempuan 1.986.762 jiwa (hasil sensus penduduk tahun 2000) laju pertumbuhan penduduk 1,82 % per tahun dengan kepadatan 76 jiwa per kilometer persegi. Kabupaten yang paling banyak

penduduknya adalah Kabupaten Kupang yaitu 384.638 jiwa. Kabupaten yang paling sedikit penduduknya adalah kabupaten Alor yang hanya berpenduduk 215.836 jiwa.

Pengadilan Tinggi Agama Kupang dalam melaksanakan tugasnya mempunyai wilayah hukum yang meliputi provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki Pengadilan Agama sebanyak 12 yang tersebar di setiap Kabupaten.

Tabel 1 Data Hakim pada Pengabdian Agama Di Nusa Tenggara Timur

NO	PENGADILAN TINGGI AGAMA / PENGADILAN AGAMA	KELAS	JUMLAH HAKIM
1	Pengadilan Tinggi Agama Kupang	-	2
2	Pengadilan Agama Kupang	I	10
3	Pengadilan Agama Soc	II	6
4	Pengadilan Agama Kefamenanu	II	5
5	Pengadilan Agama Atambua	II	8
6	Pengadilan Agama Waingapu.	II	5
7	Pengadilan Agama Waikabubak	II	3
8	Pengadilan Agama Ruteng	II	6
9	Pengadilan Agama Bajawa	II	6
10	Pengadilan Agama Ende	II	5
11	Pengadilan Agama Maumere	II	5
12	Pengadilan Agama Larantuka	II	5
13	Pengadilan Agama Kalabahi	II	5
J U M L A H			73

Sumber : Pengadilan Tinggi Agama Kupang Tahun 2001

Dari masing masing Pengadilan agama tersebut kemudian dapat pula diketahui jumlah perkara dari masing-masing Pengadilan agama yaitu :

Tabel 2 Data Perkara yang masuk ke Pengabdian Agama Di Nusa Tenggara Timur

NO	PENGADILAN AGAMA	PERKARA YANG DITERIMA / MASUK		
		TH 1998	TH 1999	TH 2000
1	Pengadilan Agama Kupang	34	33	32
2	Pengadilan Agama Soc	6	11	5
3	Pengadilan Agama Kefamenanu	1	-	2
4	Pengadilan Agama Atambua	1	5	4
5	Pengadilan Agama Waingapu.	11	10	8
6	Pengadilan Agama Waikabubak	2	2	8
7	Pengadilan Agama Ruteng	38	35	25
8	Pengadilan Agama Bajawa	10	6	8
9	Pengadilan Agama Ende	31	29	15
10	Pengadilan Agama Maumere	8	12	10
11	Pengadilan Agama Larantuka	25	12	18
12	Pengadilan Agama Kalabahi	25	11	23
J U M L A H		192	166	158

Sumber : Pengadilan Tinggi Agama Kupang Tahun 2001

Semua perkara yang masuk ke Pengadilan agama tersebut sifatnya variatif yaitu berbagai perkara yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama yang terdiri dari bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah bagi orang Islam. Dari semua perkara yang diputus oleh Pengadilan tingkat pertama tidak semuanya berujung kepada putusan yang berkekuatan hukum tetap melainkan ada putusan yang sebelum berkekuatan hukum tetap, oleh salah satu pihak diajukan upaya hukum ke Pengadilan Tingkat Banding yaitu Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Selanjutnya tentang jumlah perkara yang dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Kupang dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3 Jumlah Perkara yang Dimintakan Banding

NO	TAHUN	PERKARA BANDING	%
1	TAHUN 1998	7 Perkara	35
2	TAHUN 1999	7 Perkara	35
3	TAHUN 2000	6 Perkara	30
	JUMLAH	20 Perkara	100

Sumber : Pengabdian Tinggi Agama Kupang Tahun 2001

Dari perkara banding tersebut diatas, selanjutnya dapat diketahui dari pengadilan mana perkara banding tersebut diajukan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4 Data Perkara Banding PTA Kupang Tahun 1998

NO	PENGADILAN AGAMA	JUMLAH PERKARA	%
1	Pengadilan Agama Kalabahi	2	28,60
2	Pengadilan Agama Maumere	1	14,28
3	Pengadilan Agama Ende	1	14,28
4	Pengadilan Agama Waingapu	1	14,28
5	Pengadilan Agama Kupang	1	14,28
6	Pengadilan Agama Larantuka	1	14,28
	JUMALAH	7	100,00

Sumber : Pengabdian Tinggi Agama Kupang Tahun 2001

Tabel 5 Data Perkara Banding PTA Kupang Tahun 1999

NO	PENGADILAN AGAMA	JUMLAH PERKARA	%
1	Pengadilan Agama Soe	1	14,28
2	Pengadilan Agama Kupang	2	28,60
3	Pengadilan Agama Larantuka	1	14,28
4	Pengadilan Agama Kalabahi	1	14,28
5	Pengadilan Agama Ruteng	1	14,28
6	Pengadilan Agama Waikabubak	1	14,28
	JUMALAH	7	100,00

Sumber : Pengabdian Tinggi Agama Kupang Tahun 2001

Tabel 5 Data Perkara Banding PTA Kupang Tahun 2000

NO	PENGADILAN AGAMA	JUMLAH PERKARA	%
1	Pengadilan Agama Kalabahi	1	16,66
2	Pengadilan Agama Bajawa	1	16,66
3	Pengadilan Agama Ende	1	16,66
4	Pengadilan Agama Ruteng	1	16,66
5	Pengadilan Agama Kupang	1	16,66
6	Pengadilan Agama Larantuka	1	16,66
	JUMALAH	6	100,00

Sumber : Pengabdian Tinggi Agama Kupang Tahun 2001

Responden dalam penelitian ini diambil dari hakim pengadilan agama di Nusa Tenggara Timur yang berada pada tiga kepulauan besar yang berada di Nusa Tenggara Timur. Yaitu Daratan Timor sebanyak 16 responden masing-masing diambil dari Pengadilan Tinggi Agama Kupang 1 responden, Pengadilan Agama Kupang 6 responden, dari Pengadilan Agama Soe 3 responden, Pengadilan Agama Atambua sebanyak 6 Responden. Dari daratan Flores dan Alor diambil 10 responden masing – masing dari Pengadilan Agama Ende sebanyak 3 Orang, Pengadilan Agama Ruteng 1 Orang, Pengadilan Agama Maumere 2 orang, Pengadilan Agama Larantuka sebanyak 2 orang serta Pengadilan Agama Kalabahi sebanyak 2 orang Pengambilan. Dari daratan Sumba sebanyak 8 orang masing-masing 4 responden dari Pengadilan Agama Waikabubak dan 4 responden dari Pengadilan Agama Waingapu. Pengambilan responden ini dimaksudkan agar dapat mewakili populasi, karena meskipun secara umum kultur masyarakat Nusa Tenggara Timur memiliki kesamaan, akan tetapi secara spesifik tiap daratan yang terdiri dari tiga kepulauan besar tersebut mempunyai ciri yang tersendiri. Sehingga responden dari masing-masing kepulauan tersebut diharapkan representatif dapat mewakili populasi.

Penerapan Asas Ius Curia Novit Pada Pengadilan Agama di Nusa Tenggara Timur.

Asas Ius Curia Novit ini mengandung pengertian bahwa hakim dianggap mengetahui hukum, Oleh Hakim Pengadilan Agama di Nusa Tenggara Timur asas ini telah diterapkan secara tidak langsung. Asas ini kemudian diterapkan secara langsung setelah dikonkritkan dengan pasal 14 Ayat (1) Undang undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan : "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Penerapan ayat ini selanjutnya berupa realita bahwa tidak ada perkara yang ditolak dengan alasan tidak ada hukum yang mengatur tentang suatu perkara tersebut. Perkara yang diterima tersebut selanjutnya diperiksa dengan tahapan - tahapan penemuan hukum berupa konstanta, kualifisir dan konstituir sesuai dengan tahapan yang dikemukakan Sudikno Mertokusumo (1993 : 91-92) yang menyebutkan tiga tahapan tugas hakim dalam penemuan hukum yang jika diringkas sebagai berikut :

1. Tahap Konstatir

Disini hakim mengkonstatir benar atau tidaknya peristiwa yang diajukan misalnya si A telah memecahkan jendela rumah si B sehingga si B mengalami kerugian? disini para pihak yang wajib untuk membuktikan melalui penggunaan alat-alat bukti. Dalam tahap konstatir ini kegiatan hakim bersifat logis. Penguasaan hukum pembuktian bagi hakim sangat dibutuhkan dalam tahap ini.

2. Tahap Kualifikasi

Disini hakim kemudian mengkualifisir termasuk hubungan hukum apakah tindakan si A tadi dalam hal ini dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 BW).

3. Tahap konstituir

Disini hakim menetapkan hukumnya terhadap yang bersangkutan (para pihak atau terdakwa) disini hakim menggunakan silogisme yaitu menarik kesimpulan dari premis mayor berupa aturan hukum (dalam hal ini Pasal 1365 BW) dan premis minor berupa tindakan si A yang memecahkan kaca si B. Dari data perkara yang masuk selama tiga tahun berturut-turut, yaitu Tahun 1998. 1999 dan Tahun 2000, diketahui bahwa jumlah perkara yang diterima sebanyak 506. Data perkara banding dalam waktu yang sama sebanyak 20 perkara. Data ini menunjukkan bahwa 3,9 % dari perkara yang masuk dimintakan upaya hukum berupa banding. Dari 20 perkara banding yang diputus pada Pengadilan Banding, 1 perkara dari PA Kupang dimintakan upaya hukum berupa

kasasi. Data ini menunjukkan bahwa 5 % dari perkara yang diputus oleh Pengadilan Tingkat banding, dimintakan upaya hukum berupa kasasi.

Dari perkara yang dimintakan atau tidak dimintakan upaya hukum, tidak dapat dijadikan ukuran apakah keputusan itu berkualitas atau tidak, akan tetapi minimal dapat diketahui bahwa terdapat ketidakpuasan dari salah satu pihak terutama yang merasa dikalahkan. Hal ini disamping dari faktor pihanya dapat juga diakibatkan hakim kurang memberi keyakinan kepada pihak yang kalah dalam perkara tersebut. Kenyataan dilapangan juga diketahui bahwa meskipun tahap – tahap penemuan hukum oleh hakim telah dilakukan sebagaimana tersebut diatas, akan tetapi ditemukan pula kenyataan bahwa terdapat kecenderungan hakim yang kurang mengetahui akan hukum. Hal ini terlihat pada tingkat kesulitan hakim dalam menangani perkara, kesulitan ini bukan dilihat dari segi pembuktiannya. karena sulit dan tidaknya pembuktian dari suatu perkara tidak sama dengan kesulitan hakim dalam menerapkan menemukan hukum. Tingkat kesulitan pembuktian itu tinggi bukan berarti dari faktor hakim itu yang dipermasalahkan. karena tergantung dari masing -masing pihak untuk membuktikan, kewajiban hakim hanya menguasai hukum pembuktian. Kesulitan yang dibahas disini adalah tentang penemuan hukum oleh hakim. Seharusnya hakim tidak lagi mengalami kesulitan dalam menemukan hukumnya karena hakim "tahu akan hukum" kesimpulan seperti ini didukung oleh hasil kuesioner yang diajukan oleh penulis kepada responden yaitu hakim Peradilan Agama di Nusa Tenggara Timur. Dengan hasil analisis berupa 68 % responden mengemukakan kesulitan dalam menemukan hukumnya, sedangkan 23 % responden mengemukakan tingkat kesulitan yang sedang dan sisanya 9 % responden mengemukakan bahwa dalam menemukan hukumnya adalah mudah. Sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6 Tingkat Kesulitan Hakim dalam Menemukan Hukum

No	Indikator	Frekuensi	%
1	Sulit	23	68,00
2	Sedang	8	23,00
3	Mudah	3	9,00
	JUMLAH	34	100,00

Data : Diolah dari hasil quisioner

Dari analisis ini diketahui persentase hakim yang merasa kesulitan adalah cukup tinggi yaitu 68 %, ini menunjukkan bahwa hakim kurang mengetahui akan hukum, sehingga dapat disimpulkan bahwa asas *ius Curia Novit* sudah diterapkan oleh Hakim Peradilan Agama di Nusa Tenggara Timur, akan tetapi belum sepenuhnya. Ini terlihat meskipun tidak ada perkara yang ditolak' untuk diperiksa, ada kecenderungan hakim mengakibatkan putusan yang dihasilkan tentunya belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keharusan tahu akan hukum ini sesuai juga dengan pendapat pakar hukum Sudikno Mertokusumo (1998 : 166) yang menyebutkan hakim dianggap tahu akan hukum (*ius Curia Novit*). Soal menemukan hukumnya adalah urusan hakim dan bukan soalnya para pihak. Maka oleh karena itu hakim dalam mempertimbangkan putusannya wajib karena jabatannya melengkapi alasan alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak (pasal 178 ayat 1 HIR, 189 ayat 1 Rbg). Hukum tersebut, juga Pentingnya seorang hakim menemukan dikemukakan LB Curzon (1979 : 251) "In practise, judges do make law. The rule which becomes the basis of future disision is in effect a statement of the law as interpreted by the court. A judge must give a decision and where rules of law have not been created by statute and there is no president, he must

decide on the basis of established general principle. These case of first impression necessarily involve the making of law".

Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Hakim dalam Menerapkan Asas Tus Curia Novit

Dalam pengujian ini dilakukan terhadap faktor faktor yang diprediksi akan mempengaruhi terhadap variabel terpengaruh berupa kecenderungan Hakim Pengadilan Agama di Nusa Tenggara Timur kurang mengetahui dan menerapkan asas tus Curia Novit (Y) adalah meliputi :

1. Pendidikan Hakim (Variabel X1).
2. Pengalaman Hakim dalam Menangani Perkara (Variabel X2)
3. Keyakinan Hukum Hakim / Ijtihad Hakim dalam memutus Perkara (Variabel X3)
4. Lingkungan hakim (Variabel X4) dan
5. Hukum yang hidup dalam masyarakat (Variabel X5)

Tahap pengujian pertama berupa pengujian secara bersama meliputi kelima variabel berpengaruh (X1, X2, X3, X4, dan X5) yang secara bersama - sama mempengaruhi variabel Terikat (Y). Hasil pengujian menggunakan metode regresi berganda dengan bantuan aplikasi Microstat menunjukkan hasil Multiple R sebesar 0,5263 dengan nilai probability 0,0891 (Lihat Lampiran I). Dari hasil analisis ini perlu diadakan perhitungan ulang, hal ini dikarenakan pada perhitungan terdahulu terlihat dalam standar residual (Standardized Residuals) terdapat 4 (empat) data yang "tidak baik" yaitu data ke 7, 15, 18, dan 23 (Lihat Lampiran 17), sehingga jumlah data yang semula 34 menjadi hanya 30 (Lihat Lampiran 12). Dari perhitungan ulang didapatkan hasil multiple R Sebesar 0.6047, nilai ini lebih tinggi dari perhitungan semula dengan penambahan sebesar 0,0784 (Lihat Lampiran 13).

Dari hasil analisis tersebut diatas menunjukkan bahwa semua variabel berpengaruh yang terdiri dari Pendidikan Hakim (X1), Pengalaman Hakim dalam Menangani Perkara (X2), Ijtihad Hakim dalam memutus Perkara (X3), Lingkungan hakim (X4) dan Hukum yang hidup dalam masyarakat / Living Law (X5), secara bersama - sama mempengaruhi variabel terikat yaitu Penerapan Asas tus Curia Novit oleh hakim yang dikonkritkan dalam penemuan hukumnya (y). Nilai Multiple R dari analisis tersebut sebesar 0.6047. Nilai tersebut berarti secara statistik menunjukkan pengaruh variabel variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 60 %. Dalam ilmu social angka ini menunjukkan pengaruh yang sangat kuat". Pengaruh yang kuat diatas, didukung oleh nilai probability sebesar 0,0413 yang lebih kecil dari nilai 0,05 yang berarti menunjukkan pengaruh yang "kuat" secara serempak antara variabel independen dan variabel dependen. Selanjutnya dari pengujian secara serempak, berdasarkan daya prediksi masing-masing variabel dapat dikemukakan secara berurutan ranking koefisien korelasi (r^2) sesuai pengujian secara serempak (Lihat Lampiran 13) adalah sebagai berikut :

1. X5 (Living law) r^2 : 0,1989.
2. X3 (Ijtihad Hakim dalam memutus perkara) r^2 : 0,0892
3. X2 (Pengalaman Hakim Menangani Perkara) r^2 : 0,0341.
4. X4 (Lingkungan Hakim) r^2 :0.0035.
5. X1 (Pendidikan Hakim) r^2 : 0,0017.

Dari urutan tersebut dapat diketahui pengaruh masing-masing variabel bebas (x) dalam mempengaruhi variabel terikat (y) yaitu X5 (Hukum yang hidup dalam masyarakat / Living law) sebesar 20 %, X3 (Ijtihad Hakim dalam memutus perkara) sebesar 9 %, X2 (Pengalaman Hakim menangani perkara) sebesar 3 % serta dua variabel lain yaitu X4 (Lingkungan Hakim) dan X1 (Pendidikan Hakim) masing-masing kurang dari 1 %. Nilai dari masing-masing koefisien (r^2) tersebut merupakan hasil yang tidak mandiri melainkan secara serempak sehingga ada pengaruh dari masing-masing variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat. Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (X) dalam mempengaruhi variabel terikat (Y), secara mandiri masih perlu diadakan pengujian secara parsial dari

masing-masing variabel tersebut. Pembahasan secara parsial akan diuraikan pada sub bab berikutnya. Selanjutnya dari hasil pengujian secara serempak tersebut diatas, secara statistik didapatkan nilai Multiple R sebesar 0,6047 ini berarti masih terdapat 0,3953 pengaruh variabel lain yang mempengaruhi hakim dalam menerapkan asas Ius Curiu Novit khususnya dalam menemukan hukum (Variabel Y), yang belum terdeteksi oleh peneliti. Hasil analisis secara kolektif yang menunjukkan pada taraf pengaruh yang "kuat" dapat difahami karena hakim dalam memutus perkara atau dalam menemukan hukumnya melalui berbagai sumber sebagaimana dikemukakan oleh pakar hukum Sudikno Mertokusumo (1993 : 92) yaitu undang-undang. Kebiasaan, traktat. Yurisprudensi. putusan Desa, Doktrin, Hukum Agama, dan Keyakinan Hukum yang dianut oleh Masyarakat. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dari luar diri seorang hakim dalam menemukan hukum.

Disamping pengujian secara kolektif seperti tersebut diatas, lebih jauh dari kelima variabel berpengaruh tersebut dapat dibagi lagi menjadi dua bagian yaitu variabel yang berpengaruh yang bersifat intern dari seorang hakim yang meliputi :

1. Pendidikan Hakim (Variabel X1).
2. Pengalaman Hakim dalam Menangani Perkara (Variabel X2)
3. Ijtihad Hakim dalam memutus Perkara (Variabel X3)

Sedangkan dua variabel berpengaruh yang lain merupakan variabel yang bersifat ekstern yaitu berasal dari luar diri seorang Hakim, meliputi :

1. Lingkungan hakim(Variabel X4) dan
2. Hukum yang hidup dalam masyarakat (Variabel X5).

Hasil pengujian dari variabel - variabel berpengaruh yang bersifat intern (X1, X2, dan X3) menunjukkan hasil Multiple R sebesar 0.4099 dengan nilai probability sebesar 0.1323. (Lihat Lampiran 2). Selanjutnya setelah dilakukan pengujian ulang menunjukkan nilai Multiple R sebesar 0,4546 yang berarti terdapat peningkatan pengaruh sebesar 0,0447 dari nilai Multiple R semula sebesar 0,4099 (Lihat Lampiran 15) Nilai multiple R sebesar 0,4546, ini berkisar antara 0,4000 sampai dengan nilai (), 5900. Hal ini menunjukkan secara statistik pengaruh variabel Pendidikan Hakim (X1), Pengalaman Hakim dalam Menangani Perkara (X2), dan Ijtihad Hakim dalam memutus Perkara (X3) terhadap variabel terikat (y) sebesar 45 %, angka ini dalam ilmu sosial menunjukkan pengaruh pada taraf "cukup" dan nilai probability sebesar 0.1323 yang berarti angka ini menjauhi Nilai 1 (satu) berarti disamping dapat dilihat dari hasil multiple R pada taraf "Cukup" maka nilai ini menunjukkan bahwa taraf "Cukup tersebut cenderung pada pengaruh yang kuat", Pengaruh "cukup" yang cenderung Kuat" dari variabel yang sifatnya Intern ini sesuai dengan pendapat pakar Hukum yang menyatakan tentang kewenangan hakim yang bersifat intern pada diri hakim / hak prerogatif hakim dalam menangani perkara pendapat itu ialah dari Michael J Saks & Reid Hastre (Achmad Ali 1999 : 186): "Meskipun kendala-kendala yang banyak yang tidak mudah dilihat ini membatasi kemandirian Hakim, namun hakim masih tetap merupakan aktor yang paling berkuasa dalam sistem hukum. Kecenderungan pribadi seorang hakim menentukan kasus-kasus mana yang sampai ke ruang pengadilan, dan itu mempengaruhi jaksa penuntut umum dan pembela di depan persidangan. Keleluasaan Hakim untuk menetapkan uang jaminan dan menentukan hukuman masih sangat luas. Dan hakiki (Pengadilan sering diartikan sama dengan hakim) biasanya mempunyai jalan lain untuk melaksanakan hak prerogatifnya dengan mengubah putusan-putusan yang dibuat oleh hakim hakim lain".

Selanjutnya pengujian dari Variabel – variabel yang bersifat ekstern yaitu Lingkungan hakim (X4) dan Hukum yang hidup dalam masyarakat/Living Law (X5). menunjukkan hasil Multiple R sebesar 0.4359 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0381 (Lihat Lampiran 3). Nilai multiple R sebesar 0,4359. Nilai ini berkisar antara 0,4000 sampai dengan nilai 0,5900. Hal ini menunjukkan pada taraf signifikansi pengaruh Lingkungan hakim (X4) dan Hukum yang hidup dalam masyarakat/Living Law (X5) terhadap

variabel terikat pada taraf "cukup dan nilai probabilitas sebesar 0.0891 yang berarti angka ini menjauhi Nilai (satu) berarti disamping dapat dilihat dari hasil multiple R pada taraf "Cukup" maka nilai ini menunjukkan bahwa taraf "Cukup" tersebut cenderung pada pengaruh yang "kuat". Taraf signifikansi "cukup" yang cenderung "Kuat" dari variabel yang sifatnya Eksternal meliputi Lingkungan Hakim (X4), dan Hukum yang hidup dalam Masyarakat/living law (X5) ini menunjukkan bahwa hakim dalam menangani perkara dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari luar diri hakim / ekstern secara bersama – sama. Pengaruh dari luar ini selanjutnya dapat terlihat ketika hakim menyelesaikan perkara-perkara tertentu. Meskipun perkara-perkara tertentu sudah ada peraturan perundangan yang tertulis, hakim tetap melakukan interpretasi dari peraturan tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat yang menyatakan bahwa dalam menemukan hukumnya hakim harus mengadakan interpretasi dari peraturan perundangan yang ada dengan jenis interpretasi "Budaya" pendapat ini dikemukakan Oleh pakar Hukum Theo Huijbers (1995 – 134) yang menyatakan tentang penafsiran budaya yaitu : Penafsiran yang bersifat total yaitu penafsiran perkara-perkara dibawah pengaruh keyakinan-keyakinan suatu masyarakat tertentu. Keyakinan ini tidak bersifat politik melainkan bersifat sosial etis. menyatakan apa dalam suatu masyarakat tertentu dianggap layak atau tidak. Umpamanya pandangan masyarakat terhadap hak milik, atas hubungan anak dengan orang tua dan sebagainya dapat dinilai sebagai suatu hukum yang tidak dikodifikasi tetapi ikut menentukan penilaian tindakan-tindakan warga masyarakat.

Dari hasil pengujian terhadap variabel yang bersifat intern dan ekstern tersebut dapat diketahui hasilnya dan selanjutnya dapat dibandingkan diantara keduanya. Faktor eksternal berpengaruh lebih kuat" dibandingkan dengan faktor intern meskipun perbedaan hasil Multiple R dan Probability tidak begitu mencolok. Dari hasil perbandingan ini selanjutnya dapat disampaikan rekomendasi tentang pengembangan sumber daya hakim dalam menangani perkara – yang masuk ke Pengadilan.

Pengujian secara Parsial.

Dari pengujian secara bersama tersebut diatas merupakan pengujian berbagai variabel yang berpengaruh yang selanjutnya diantara variabel yang berpengaruh tersebut bersama – sama mempengaruhi variabel terikat (Y). Pengujian dengan cara ini mengakibatkan masing - masing variabel bebas saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya dalam kebersamaannya mempengaruhi variabel terikat (y), sehingga untuk mengetahui masing masing variabel bebas secara sendiri-sendiri mempengaruhi variabel Terikat (y) perlu dilakukan pengujian secara parsial atau sendiri sendiri.

Pengujian terhadap Variabel XI (Pendidikan Hakim)

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh variabel X1 (Pendidikan hakim) secara mandiri mempengaruhi terhadap variabel Terikat (Y). Dari Pengujian ini didapatkan hasil r sebesar 0,1790 dengan nilai probability sebesar 0,3110 (Lihul Lampiran 4). Setelah dilakukan perhitungan ulang (setelah dihilangkan data yang "tidak baik) memperoleh hasil multiple R sebesar 0.2326 yang berarti lebih tinggi 0.0536 dari Multiple R semula sebesar 0. 1790 (Lihat Lampiran 16). Dari pengujian secara parsial dari variabel XI (Pendidikan Hakim) tampak memberikan pengaruh lebih tinggi dari pada jika diuji secara serempak yaitu dalam pengujian serempak nilai r^2 sebesar 0,0017 sedangkan dalam pengujian secara parsial nilai r^2 sebesar 0,2326. angka ini menunjukkan 23 % yang berarti pengaruh variabel Xi (Pendidikan Hakim) dalam mempengaruhi variabel terikat (Y) pada tingkatan "lemah". Pengaruh "Jemah" dari faktor pendidikan dapat dijelaskan karena pendidikan hakim relatif sama dengan pendidikan minimal adalah sarjana. Sedangkan indikator pendidikan yang lain adalah pelatihan pelatihan teknis hakim yang diselenggarakan oleh instansi pembina administratif hakim peradilan agama yaitu Departemen Agama dan Pembina Teknis yaitu Mahkamah Agung. Pelatihan yang diterima

oleh para hakim juga relatif sama. Pengaruh yang "lemah" dari faktor pendidikan ini harus tetap diperhitungkan. Hal ini karena faktor pendidikan ini meskipun "lemah" pengaruhnya secara parsial/ sendiri mempengaruhi variabel terikat, akan tetapi secara bersama --sama dengan variabel yang lain mempengaruhi variabel terikat secara "cukup". Selanjutnya dari hasil analisis ini dapat disarankan bagi peneliti lain untuk meneliti faktor lain yang diprediksi turut mempengaruhi hakim dalam memutus perkara khususnya dalam menemukan hukumnya.

Pengujian terhadap Variabel X2 (Pengalaman Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara)

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh variabel X2 (Pengalaman hakim dalam Menyelesaikan Perkara) secara mandiri mempengaruhi terhadap variabel Terikat (Y). Dari Pengujian ini didapatkan hasil r sebesar 0,1077 dengan nilai probability sebesar 0,5442 (Lihat Lampiran 5) Nilai r sebesar 0,1077. Nilai ini berkisar antara 0,0000 sampai dengan nilai 0,1900. Hal ini menunjukkan secara statistik pengaruh Pengalaman hakim dalam menangani perkara (X2) secara mandiri mempengaruhi variabel terikat adalah 10 %, yang berarti pada tingkatan yang lemah". Hasil ini juga dapat dilihat pada nilai Probability sebesar 0,5442 yang berarti nilai ini menjauhi dari nilai 0 (nol) yang berarti pengaruhnya adalah "lemah". Dari hasil analisis ini dapat diketahui bahwa pengaruh dari pengalaman menangani perkara sangat sedikit, hal ini dapat dijelaskan bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim terdahulu dalam hal ini merupakan pengalaman seorang hakim ada kalanya diikuti oleh hakim adakalanya tidak meskipun putusan terdahulu itu dijatuhkan oleh hakim yang sama. Meskipun variabel ini secara parsial pengaruhnya "lemah" akan tetapi variabel ini secara kolektif dengan variabel lain "cukup" mempengaruhi variabel terikat. Variabel ini perlu diperhatikan karena menurut Schubert (Ahmad Ali 1999: 203) menganalisis data tentang pengalaman hakim ini untuk digunakan dalam memprediksi secara ilmiah tentang perilaku peradilan (putusan yang dihasilkan). Variabel ini termasuk dalam atribut-atribut dan orientasi yang menentukan perilaku peradilan tingkat Banding di Amerika Serikat.

Pengujian terhadap Variabel X3 (Ijtihad Hakim dalam Menangani perkara)

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh variabel X3 (Ijtihad Hakim Dalam Menangani Perkara) secara mandiri mempengaruhi terhadap variabel Terikat (Y). Dari Pengujian ini didapatkan hasil r sebesar - 0,4060 dengan nilai probability sebesar 0,0172 (Lihat Lampiran 6). Nilai r sebesar 0.4379 ini berkisar antara 0.4000 sampai dengan nilai 0,5900. Hal ini menunjukkan secara statistik pengaruh Keyakinan Hukum dari Hakim / Ijtihad (X3) secara mandiri mempengaruhi variabel terikat adalah 43 % yang berarti memberikan pengaruh pada tingkatan yang "cukup". Selanjutnya hasil didukung dengan besarnya nilai Probability sebesar 0.0172 yang berarti nilai ini mendekati dari nilai 0 (nol) yang berarti memberikan nilai pengaruhnya terhadap variabel terikat cenderung kepada "kuat". Pengaruh pada Taraf cukup" yang cenderung Kuat" dari variabel ini dapat dijelaskan bahwa kemandirian hakim terkait dengan hak eksofisis hakim yaitu hak yang mutlak dari diri seorang hakim untuk memutus suatu perkara tanpa ada pengaruh dari luar. Kewenangan secara eksofisis ini berupa Ijtihad hakim dalam menemukan hukum terhadap perkara yang dihadapinya. Hal ini sesuai dengan pendapat pakar Hukum yang menyatakan tentang kewenangan hakim secara eksofisis / hak prerogatif hakim dalam menangani perkara. Pendapat apakah hukum itu ialah dari Michael J Saks & Reid Hastre (Achmad Ali 1999: 186): "Meskipun kendala-kendala yang banyak yang tidak mudah dilihat ini membatasi kemandirian Hakim, namun hakim masih tetap merupakan aktor yang paling berkuasa dalam sistem hukum. Kecenderungan pribadi seorang hakim menentukan kasus-kasus mana yang sampai ke ruang pengadilan, dan itu mempengaruhi jaksa penuntut umum dan pembela di depan persidangan. Keleluasaan Hakim untuk menetapkan uang jaminan dan menentukan hukuman masih

sangat luas. Dan hakim (Pengadilan sering diartikan sama dengan hakim) biasanya mempunyai jalan lain untuk melaksanakan hak prerogatifnya dengan mengubah putusan-putusan yang dibuat oleh hakim-hakim lain".

Pengujian terhadap Variabel X4 (Lingkungan Hakim)

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh variabel X4 (Lingkungan hakim) secara mandiri mempengaruhi terhadap variabel Terikat (Y). Dari Pengujian ini didapatkan hasil r sebesar -0,0997 dengan nilai probabilitas sebesar 0,5749 (Lihat Lampiran 7). Nilai r sebesar 0,0997. Nilai ini berkisar antara 0,0000 sampai dengan nilai 0,1900. Hal ini menunjukkan pada taraf signifikansi pengaruh Lingkungan Hakim (X4) secara mandiri mempengaruhi variabel terikat adalah pada tingkatan yang "lemah" hasil ini juga didukung dengan besarnya nilai probabilitas sebesar 0,5746 yang berarti nilai ini menjauh dari nilai 0 (nol) yang berarti pengaruhnya adalah "lemah". Dari hasil analisis ini dapat dimengerti bahwa meskipun hakim dalam memutus perkara terdapat pengaruh dari diri seorang hakim akan tetapi faktor lingkungan hakim "lemah" mempengaruhi hakim dalam menemukan hukumnya.

Pengujian terhadap Variabel X5 (Hukum Yang Hidup dalam Masyarakat /Living law)

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh variabel X5 (Hukum Yang Hidup dalam Masyarakat /Living law) secara mandiri mempengaruhi terhadap variabel Terikat (Y). Dari Pengujian ini didapatkan hasil r sebesar 0,4347 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0102 (Lihat Lampiran 8). Setelah dilakukan pengujian ulang diperoleh hasil r^2 sebesar 0,5330 yang berarti 0,0983 lebih tinggi dari nilai r sebelumnya yaitu 0,4343 (Lihat Lampiran 20). Dari pengujian secara parsial dapat diketahui pula bahwa hasilnya lebih memberikan pengaruh dibanding dengan pengujian secara serempak, yaitu terlihat dari hasil pengujian secara serempak nilai r^2 sebesar 0,1989 sedangkan hasil pengujian secara parsial nilai r sebesar 0,5330. nilai ini menunjukkan pengaruh lebih kuat sebesar 0,3341. angka peningkatan ini cukup berarti, karena menunjukkan penambahan pengaruh sebesar 33 %. Nilai r sebesar 0,5330 ini berkisar antara 0,4000 sampai dengan nilai 0, 5900. Hal ini menunjukkan secara statistik pengaruh variabel Hukum yang hidup dalam masyarakat / living law (X5), terhadap variabel terikat (y) adalah sebesar 53 %, nilai ini dalam ilmu sosial menunjukkan pengaruh pada taraf "cukup" dan didukung dengan nilai probabilitas sebesar 0,0102 yang berarti angka ini menjauhi Nilai 1 (satu) berarti disamping dapat dilihat dari nilai r pada taraf "Cukup" maka nilai ini menunjukkan bahwa taraf "Cukup" tersebut cenderung pada pengaruh yang "kuat".

Pengaruh yang "cukup" yang cenderung kepada "kuat" ini dapat dijelaskan bahwa semakin hakim itu menguasai hukum yang hidup dalam masyarakat / living law, dan setiap putusannya benar-benar memperhatikan hal itu, maka akan berpengaruh positif kepada kualitas putusannya yaitu semakin mendekati keadilan masyarakat, kemanfaatan dan kepastian hukum. Pengaruh living law ini, peraturan Perundangan sudah mengakomodir yaitu ditegaskan dalam pasal 27 ayat (1) Undang -- undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu : "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat". Ketentuan ini juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 229 yang menyebutkan : "Hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan". Dalam mempertimbangkan living law, hakim tidak hanya terpaku dengan bunyi dari teks peraturan perundangan, Hakim dalam memeriksa terhadap suatu perkara meskipun perkara itu sudah ada peraturan yang tertulis tentang itu, hakim tetap melakukan interpretasi, dalam hal ini interpretasi yang sesuai adalah dengan interpretasi sosiologis dan teleologis, sebagaimana

dikemukakan oleh Subekti (196: 62) yaitu : "Interpretasi sosiologis dan teleologis adalah interpretasi dengan khusus memperhatikan tujuan dari pada undang-undang yang hendak di interpretasikan baik tujuan dulu maupun tujuan sekarang. Dengan interpretasi jenis ini jelas bahwa hakim tidak hanya melihat apa yang tertulis dalam peraturan perundangan melainkan harus melihat sesuatu yang tersirat dari undang-undang tersebut karena tujuan sosiologis dari peraturan perundangan itu tersirat didalamnya.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan teori-teori yang dijadikan sebagai landasan acuan dalam mengkaji masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan asas *lus Curia Novit* (hakim tahu hukum) telah dilakukan oleh Hakim Peradilan Agama Nusa Tenggara Timur secara tidak langsung yaitu berupa penemuan hukum dengan tahapan : mengkonstatir, mengkualifisir dan akhirnya mengkonstituir yang kemudian menghasilkan putusan. Akan tetapi Penerapan asas ini belum sepenuhnya dilakukan oleh hakim karena meskipun tidak ada perkara yang ditolak untuk diperiksa dengan alasan tidak ada peraturan yang mengatur tentang itu, masih ditemukan adanya kecenderungan hakim yang kurang mengetahui tentang hukum dari perkara yang ditangani. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi Hakim Agama di Nusa Tenggara Timur dalam menerapkan Asas *lus Curia Novit* / penemuan hukum oleh hakim terhadap perkara yang masih dianggap kurang jelas hukumnya adalah terdapat lima faktor yaitu : Pendidikan Hakim , pengalaman hakim menangani perkara. Keyakinan hukum oleh hakim sendiri/Ijtihad Hakim, Lingkungan Hakim, dan hukum yang hidup dalam masyarakat / *living law*. Kelima faktor tersebut. faktor *Living law* paling dominan pengaruhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alang, Jeki. (2020). Tinjauan Yuridis terhadap Keputusan Hakim Mengenai Hubungan Seksual dalam Lingkungan Keluarga (Incest) Studi Kasus di Pengadilan Negeri Palopo. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Effendi, Maftuh, & Permana, Tri Cahya Indra. (2018). Usulan Rumusan Hukum Acara (*lus Constituendum*) Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang oleh Mahkamah Agung. *Jurnal Media Hukum*, 25(1), 31–39.
- Haryanti, S. R. I. (2016). Dualisme Kewenangan Pengawasan Hakim Oleh Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 4(3).
- Imron, Ali. (2016). Peran dan Kedudukan Empat Pilar dalam Penegakan Hukum Hakim Jaksa Polisi serta *Advocat* Dihubungkan Dengan Penegakan Hukum Pada Kasus Korupsi. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 6(1), 83–107.
- Maladi, Yanis. (2016). "Benturan Asas *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa* dan Asas *lus Curia Novit*" (Telaah Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/Puu-iv/2006). *Jurnal Konstitusi*, 7(2), 1–18.
- Nurkaherah, Sitti. (2022). Optimalisasi Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum Islam. *Pesantren Anwarul Qur'an*.
- Purwendah, Elly Kristiani. (2019). Konsep Keadilan Ekologi Dan Keadilan Sosial Dalam Sistem Hukum Indonesia Antara Idealisme Dan Realitas. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 139–151.
- Rizqi, Raafi. (2021). Tinjauan Yuridis Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 12/Pid. Sus-Anak/2020/PN. Semarang). Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Sidiq, Umar, Choiri, Miftachul, & Mujahidin, Anwar. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9).

Zubaidi, Zaiyad. (2021). Masalah dalam Putusan Hakim Mahkamah Syariaah di Aceh tentang Perkara Harta Bersama. *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(1), 198–215.